



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188.342-579 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 4 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat 3 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.
- (6) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.

- (8) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (9) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Jenis Retribusi Golongan Jasa Umum yang dipungut di wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi selama 2 dua kali kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. honorarium petugas pengawas;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan; dan
  - d. alat tulis kantor.
- (3) Satuan biaya untuk masing – masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

5. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30A

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi dengan rumusan sebagai berikut :
$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa ( Indek Zonasi X Indek Zenis Menara )

TR : Tarif Retribusi.

- (3) Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada frekuensi pengendalian dan pengawasan berpedoman pada indeks koefisien.
- (4) Indek koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada indeks zonasi dan indek jenis menara.
- (5) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan perkalian antara indeks zonasi dan indeks jenis menara
- (6) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf i ditetapkan sebesar Rp. 2.209.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) permenara.
- (7) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (8) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (10) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (11) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30B

- (1) Indeks Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (4) meliputi:
  - a. Zonasi I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan;
  - b. Zonasi II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian, ibu kota kecamatan dan perdagangan di pedesaan;
  - c. Zonasi III adalah bangunan menara yang berada pada kawasan pariwisata; dan
  - d. Zonasi IV adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian, pusat perdagangan dan ibu kota kabupaten.
- (2) Angka indeks dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Zonasi	Indeks
I	0,5
II	0.8
III	1,2
IV	1,5

- (3) Indeks Jenis Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (4) meliputi :
  - a. Jenis Menara Monopole;
  - b. Jenis menara dengan 3 ( Tiga ) kaki; dan
  - c. Jenis Menara dengan 4 ( empat ) kaki.

- (4) Angka Indeks Jenis Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

<b>Jenis Menara</b>	<b>Indeks</b>
Menara Monopole	0.5
Menara 3 Kaki	1,0
Menara 4 Kaki	1,5

- (5) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 9 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR 74 TAHUN 2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

I. UMUM

Sesuai dengan Perkembangan industri telekomunikasi yang demikian pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Telekomunikasi membawa dampak yang signifikan terhadap pendirian menara telekomunikasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya menara-menara baru yang didirikan, baik oleh operator telekomunikasi maupun oleh perusahaan penyedia menara (*tower provider*) di kabupaten Lombok Utara.

Dengan semakin maraknya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lombok Utara, mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan, dalam mengatur regulasi berkaitan dengan pengendalian menara telekomunikasi yang saekaligus mengatur besarnya retribusi yang harus dibayarkan dan ditanggung oleh operator ataupun provaider dalam mengelola menara telekomunikasi di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka begitu pentingnya keberadaan Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan retribusi sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188.342-579 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, dimana dalam Keputusan tersebut telah membatalkan beberapa ketentuan Pasal yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta ketentuan perhitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan perhitungan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 9 September 2016 Nomor : S-209/PK.3/2016 perihal Penetapan Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur di dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimuat didalam penjelasan Pasal 124 tersebut bahwa pungutan retribusi 2% dari NJOP PBB Menara telekomunikasi dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan dikeluarkannya Putusan MK tersebut maka mekanisme penghitungan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya harus berpedoman pada Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana pada intinya penetapan tarif retribusi dimaksud berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang harus memperhatikan antara lain : honorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, uang makan alat tulis kantor

serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi pengawasan/pengendalian.

Selanjutnya di dalam Putusan MK tersebut mengamanatkan pemungutan retribusi menara telekomunikasi hanya dapat dilaksanakan apabila Peraturan Daerah tentang Retribusi sebagaimana diatur di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2010 telah direvisi dengan memperhatikan pasal pasal sebagaimana tersebut diatas serta tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 30A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cara menghitung Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tarif dasar :

Komponen Biaya	Jumlah Orang (Tim)	Jumlah kunjungan	Standar Biaya	Jumlah	Ket.
Transportasi	1 Tim (3 org)	102 Hari	500.000,-	51.000.000,-	
Uang Makan	3 org	102 Hari	50.000,-	15.800.000,-	
Honorarium	3 org	102 Hari	500.000,-	153.000.000,-	
ATK	1 Tahun		6.000.000,-	6.000.000,-	
Total Biaya Operasional Per Tahun				225.300.000,-	
Biaya Rata-Rata /Tarif Menara / Tahun				2.208.823,-	
Pembulatan (Tarif Dasar Retribusi)				2.209.000,-	

Contoh 1 :

Menara telekomunikasi berada pada zona sawah, ladang dan perbukitan dengan jenis konstruksi menara monopole.

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) yang terutang adalah:

$$\text{RPMT} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa (TP)} \times \text{Tarif Retribusi (TR)}$$

$$= \text{TP (Indeks Zonasi} \times \text{Indeks Jenis Menara)} \times \text{TR}$$

$$\text{RPMT} = (0,5 \times 0,5) \times \text{Rp } 2.209.000$$

$$\text{RPMT} = \text{Rp } 552.250,- \text{ per menara per tahun}$$

Contoh 2 :

Menara telekomunikasi berada pada zona Pusat Keramaian dan Perdagangan di Perdesaan dengan jenis konstruksi menara 3 Kaki. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) yang terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Tingkat Penggunaan Jasa (TP) x Tarif Retibusi (TR)} \\ &= \text{TP (Indeks Zonasi x Indeks Jenis Menara) x TR} \\ \text{RPMT} &= (0,8 \times 1,0) \times \text{Rp } 2.209.000 \\ \text{RPMT} &= \text{Rp } 1.767.200,- \text{ per menara per tahun} \end{aligned}$$

Contoh 3 :

Menara telekomunikasi berada pada zona Pusat Keramaian dan Perdagangan di Perkotaan dengan jenis konstruksi menara 4 Kaki. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) yang terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Tingkat Penggunaan Jasa (TP) x Tarif Retibusi (TR)} \\ &= \text{TP (Indeks Zonasi x Indeks Jenis Menara) x TR} \\ \text{RPMT} &= (1,5 \times 1,5) \times \text{Rp } 2.209.000 \\ \text{RPMT} &= \text{Rp } 4.970.250,- \text{ per menara per tahun} \end{aligned}$$

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 30B

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 69